



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2017/PTA JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 3317/Pdt.G/2015/PA JS, tanggal 26 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terbanding yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh Pembanding semasa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yaitu:
 - 3.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Jakarta Selatan, Persil No. XXXXX Blok S.II Kohir

Hlm. 1 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor xxxxx dengan Luas Tanah 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi), yang diperoleh Pembanding pada tanggal 19 Februari 2002, berdasarkan Akta Jual Beli No. XXXXX/PSM/II/2002 yang dibuat oleh Notaris, Selaku PPAT di Kotamadya Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah XXXXX;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXXXX;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah XXXXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah milik XXXXX;

3.2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Kota Tangerang, Propinsi Banten, dengan Luas Tanah 187 M2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. XXXXX atas nama Pembanding yang diperoleh Pembanding pada tanggal 17 Mei 2005, berdasarkan Akta Jual Beli No. XXXXX yang dibuat oleh Notaris Selaku PPAT di wilayah Kota Tangerang; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan XXXXX;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXXXX;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah XXXXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan saluran air warga;

3.3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Jakarta Selatan, dengan Luas Tanah 425 M2 (empat ratus dua puluh lima meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. XXXXX atas nama Pembanding, Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. XXXXX atas nama Pembanding, dan Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. XXXXX atas nama Pembanding, berdasarkan Akta Jual Beli No. XXXXX, Akta Jual Beli No. XXXXX dan juga Akta Jual Beli No. XXXXX, yang dibuat oleh Notaris Selaku PPAT di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXX.
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXX.

Hlm. 2 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXX.
- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXX.

Adalah Merupakan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding.

4. Menetapkan Pembanding berhak untuk mendapatkan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dan Terbanding mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 3.1., 3.2. dan angka 3.3 diatas.
5. Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk menyerahkan bagian masing-masing dengan ketentuan Pembanding berhak untuk mendapatkan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dan Terbanding mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta bersama dan apabila tidak dapat dibagi secara phisik harus dilelang melalui pejabat berwenang dan hasil bersihnya dibagi sesuai yang ditetapkan tersebut ;
6. Menolak gugatan Pembanding untuk yang selebihnya.
7. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 4.716.000,00 (empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pihak Terbanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, sedang sesuai Relaas Pemberitahuan Nomor 3317/Pdt.G/2015/PA.JS. amar putusan perkara tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2016. Namun sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari setelah amar putusan tersebut diberitahukan kepadanya, pihak Terbanding tidak mengajukan verset (perlawanan) terhadap putusan tersebut.;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 04 Nopember 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3317/Pdt.G/2015/PA.JS, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3317/Pdt.G/2015/PA.JS, pada tanggal 30 Nopember 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan.;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya tersebut Pembanding

Hlm. 3 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 27 Januari 2017, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding, Nomor 3317/Pdt.G/2015/PA JS, tanggal 30 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan salinannya telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3317/Pdt.G/2015/PA.JS, tanggal 30 Januari 2017, pada tanggal 31 Januari 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding, Nomor 3317/Pdt.G/2015/PA.JS, tanggal 14 Pebruari 2017, yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding (*Inzage*), sesuai Surat Keterangan Tidak Datang memeriksa Berkas Banding masing-masing Nomor 3317/Pdt.G/2015/PA JS, tanggal 14 Pebruari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, meskipun kepada kedua pihak yang bersangkutan telah diberitahukan untuk itu, sesuai Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tertanggal 8 Pebruari 2017.;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada tanggal 9 Maret 2017, dengan Nomor 33/Pdt.G/2017/PTA.JK, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding, masing-masing dengan surat Nomor W9-A/547/Hk.05/3/2017, tanggal 9 Maret 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 4 Nopember 2016, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, yakni 9 (sembilan) hari, (tanggal 26 Oktober 2016 s/d 4 Nopember 2016). Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Hlm. 4 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa diantara keberatan-keberatan Pembanding yang terurai dalam memori bandingnya poin 4.1, poin 4.2, poin 4.3, poin 4.4, poin 4.5, dan poin 6.1, poin 6.2 dan poin 6.3 pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam memberikan penilaian, pertimbangan dan putusannya, khususnya terhadap obyek nomor 3, yang berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 425 m² (empat ratus dua puluh lima meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXXX, atas nama Pembanding, Nomor: 1134 atas nama Pembanding, dan Nomor: 1135, atas nama Pembanding yang terletak di, Kota Jakarta Selatan, yang dibeli pada tahun 2008 dengan uang pinjaman dari kantor lama Pembanding, dan meminjam kredit dari Bank BRI sejak tahun 2008 hingga tahun 2013, bahkan untuk mendirikan bangunan diatas tanah tersebut serta menjalankan usaha Pembanding, kini Pembanding masih memiliki sisa hutang sebesar Rp.1.057.238.729,74 (satu milyar lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh empat sen), dimana berdasarkan fakta persidangan yakni surat-surat bukti dan keterangan saksi adalah merupakan hasil usaha dan jerih payah Pembanding pribadi. Sedang Terbanding sejak tahun 2005 sudah keluar dari pekerjaan dan tidak memiliki pekerjaan lagi sampai dengan tahun 2007, halmana telah menjadi sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pada tahun 2008 Pembanding melakukan pisah ranjang dengan Terbanding. Oleh karena itu Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta agar obyek tersebut ditetapkan menjadi harta pribadi Pembanding;
- 2) Bahwa ajakan musyawarah untuk penentuan pembagian harta bersama telah dilakukan oleh Pembanding secara pribadi maupun dengan kuasa Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi Terbanding tidak mau menanggapi maksud tersebut, bahkan Terbanding juga tidak pernah hadir dalam persidangan perkara tersebut. Kini masing-masing pihak telah menempati harta bersama tersebut, sebidang tanah dan bangunan rumah

Hlm. 5 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Kota Jakarta Selatan, ditempati oleh Tergugat/Terbanding bersama anak-anak Pembanding. Sedangkan sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 187 M2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertifikat hak Milik Nomor: XXXXX atas nama Pembanding, terletak di Kota Tangerang, Propinsi Banten dikuasai oleh Penggugat/Pembanding.;

- 3) Bahwa dalam rangka memudahkan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama yang memenuhi rasa keadilan antara Pembanding dengan Terbanding, dan guna memberikan kepastian hukum antara harta bersama dan harta pribadi Pembanding dengan Terbanding, maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 3317/Pdt.G/2015/PA.JS, tanggal 26 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 Hijriyah;
- Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dari kedua tingkatan peradilan ini;

Dan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding;
2. Menyatakan Terbanding mendapatkan bagian atas harta bersama Pembanding dan Terbanding yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Jalan BII yang sekarang dikenal dengan Kota Jakarta Selatan, Persil No.XXXXX, Blok SII, Kohir No. XXXXX, dengan luas tanah 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi) yang diperoleh Pembanding pada tanggal 19 Pebruari 2002, berdasarkan Akta Jual Beli No. 93/PSM/II/2002, yang dibuat oleh Notaris, selaku PPAT di Kota Jakarta Selatan, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah XXXXX;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXXXX;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah XXXXX;

Hlm. 6 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK



- Sebelah barat berbatasan dengan rumah XXXXX;

3. Menyatakan bahwa Pembanding mendapatkan bagian atas harta bersama Pembanding dan Terbanding sebagai berikut:

3.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Kota Tangerang, Propinsi Banten, dengan luas tanah 187 M2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama Pembanding, yang diperoleh Pembanding pada tanggal 17 Mei 2005, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 26/2005, yang dibuat oleh Notaris, selaku PPAT di Kota Tangerang, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXX;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXXXX;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah XXXXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXX;

Dan

3.2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah 425 m2 (empat ratus dua puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama Pembanding (Penggugat), Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama Pembanding (Penggugat), dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama Pembanding (Penggugat), berdasarkan Akta Jual Beli No. XXXXX, dan Akta Jual Beli No. XXXXX, serta Akta Jual Beli Nomor XXXXX, yang dibuat oleh Notaris, selaku PPAT di wilayah Kota Jakarta Selatan, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXX;
- Sebelah selatan berbatasan dengan XXXXX;
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXX;

Sehingga Terbanding tidak ada hak atas tanah dan bangunan tersebut, dan Pembanding bisa melakukan segala tindakan hukum atas kedua tanah dan bangunan tersebut;

Hlm. 7 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK



4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jakarta cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut maka Terbanding tidak memberikan kontra memori banding (tanggapan) apapun, meskipun kepadanya telah diberitahukan akan adanya memori banding dan salinannya yang telah diserahkan kepadanya sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 31 Januari 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama, keberatan-keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya, salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 Hijriyah, Nomor 3317/Pdt.G/2015/PA.JS. beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan sependapat dan dapat menyetujui putusan tersebut dan mengambil-alihnya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

A. Tentang Obyek Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2015 yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 3317/Pdt.G/2015/PA.JS, tanggal 25 Nopember 2015 maka pada pokoknya gugatan Pembanding terhadap Terbanding yang dapat disimpulkan dari posita no.1, posita no.2, posita no.3, posita no.7 dan posita no.9 sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding telah menikah dengan Terbanding pada tanggal 4 Desember 1999, dan tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 10/48/15/XII/1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Jakarta Selatan.

Hlm. 8 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK



Kemudian antara Pembanding dengan telah terjadi perceraian dengan Cerai Gugat sesuai Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0721/Pdt.G/2009/PA.JS. tanggal 9 Desember 2009, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 29/Pdt.G/2010/PTA.JK., tanggal 5 Agustus 2010, jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 214 K/AG/2011, tanggal 4 Nopember 2011, dan berdasarkan Akta Cerai Nomor 0728/AC/2012/PA.JS. yang dikeluarkan oleh Pejabat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

2. Bahwa selama masa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah diperoleh harta bersama berupa:
 - 2.1) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Kota Jakarta Selatan, Persil XXXXX, Blok SII, Kohir No. XXXXX, dengan luas tanah 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi) yang diperoleh Pembanding pada tanggal 19 Pebruari 2002, berdasarkan Akta Jual Beli No. 93/PSM/II/2002, yang dibuat oleh Notaris, selaku PPAT di Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagaimana tersebut;
 - 2.2) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Kota Tangerang, Propinsi Banten, dengan luas tanah 187 M2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2924 atas nama Pembanding, yang diperoleh Pembanding pada tanggal 17 Mei 2005, berdasarkan Akta Jual Beli No. XXXXX, yang dibuat oleh Notaris, selaku PPAT di Kota Tangerang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut;
 - 2.3) Bahwa kenyataannya sejak Pembanding dan Terbanding menikah sampai dengan bercerai (seperti terungkap dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan) Terbanding tidak secara rutin memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Pembanding dan Terbanding serta anak-anaknya, bahkan selama 3 (tiga) tahun tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan. Pada saat masih bekerja-pun Terbanding tidak rutin memberikan nafkah kepada Pembanding, sehingga Pembanding-lah yang akhirnya mencukupi kebutuhan rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Bahwa selama perjalanan rumah tangga

Hlm. 9 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tempat tinggal dan kendaraan, Pembanding selalu meminjam uang dari Bank dan Perusahaan tempat Pembanding bekerja atas nama Pembanding. Hal ini karena Pembanding-lah yang penghasilannya lebih besar dan lebih layak untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank, dan Pembanding yang harus melunasi hutang-hutang tersebut sendirian tanpa dibantu oleh Terbanding. Jadi yang lebih banyak berperan dalam hal membeli harta serta untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah Pembanding yang notabene sebagai seorang istri. Dengan demikian tidak adil jika harta bersama antara Pembanding dan Terbanding dibagi 2(dua) sama rata, namun lebih adil dengan perbandingan $\frac{1}{4}$ untuk Tergugat, dan $\frac{3}{4}$ untuk Pembanding;

- 2.4) Bahwa pada bulan Maret 2008 Pembanding mulai pisah ranjang dengan Terbanding, dan Pembanding mulai ingin mandiri dan memiliki perusahaan sendiri, dan keinginan tersebut didukung oleh pemilik perusahaan, bahkan pemilik perusahaan bersedia meminjamkan modal untuk biaya operasional awal mendirikan perusahaan. Berbekal bagi hasil dari perusahaan lama dan dukungan dari pemilik perusahaan, Pembanding membeli tanah di Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah 425 M2(empat ratus dua puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama Pembanding (Penggugat), Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama Pembanding (Penggugat), dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama Pembanding (Penggugat), dengan batas-batas sebagaimana tersebut. Oleh karena itu Pembanding mohon agar sebidang tanah tersebut ditetapkan sebagai harta pribadi Pembanding, dan Pembanding bebas untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang pertama tanggal 23 Desember 2015 pihak Terbanding tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah, padahal Relaas Panggilan sidang yang disampaikan kepada Terbanding tertanggal 1 Desember 2015 adalah sah

Hlm. 10 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK



dan patut, dan juga telah disampaikan satu helai surat gugatan Pembanding tersebut. Bahkan selama pemeriksaan sebanyak 9 (sembilan) kali persidangan tersebut, pihak Terbanding telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 7 (tujuh) kali panggilan, akan tetapi tidak sekalipun Terbanding hadir dalam persidangan tersebut. Akan tetapi ketidakhadiran Terbanding secara tidak sah tersebut sama sekali belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu menambahkan pertimbangan tentang ketidakhadiran Terbanding tersebut untuk mengabulkan gugatan Pembanding dengan verstek.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR menyatakan: "Jika Terbanding tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan".;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menyatakan: "(1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama. (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Sedang ketentuan Pasal 36 menyatakan: " (1) mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Sedang ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Oleh karena itu berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dalam hukum harta dalam perkawinan, hanya ada 2 macam jenis harta, yaitu disebut sebagai "harta bersama" dan "harta bawaan". Harta bersama yaitu semua harta yang diperoleh pasangan suami istri tersebut sejak terjadi perkawinan sampai dengan perkawinan tersebut berakhir, baik karena perceraian atau kematian salah satu pasangan tersebut tanpa mempertimbangkan pihak mana yang dominan dalam pencarian harta

Hlm. 11 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK



tersebut. Sedang harta bawaan yaitu harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak selama dalam perkawinan yang berasal dari hibah atau warisan, selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya (halaman 25 sampai dengan 32) yang pada pokoknya menolak gugatan Pembanding yang berkaitan dengan status obyek sengketa ke-3 yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah di Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah 425 M2 (empat ratus dua puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama Pembanding, dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama Pembanding, dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama Pembanding, dengan batas-batas sebagaimana tersebut sebagai harta pribadi Penggugat/Pembanding adalah telah tepat dan benar.;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa, yang dibeli pada tahun 2008 dengan uang pinjaman dari kantor lama Pembanding, dan meminjam kredit dari Bank BRI sejak tahun 2008 hingga tahun 2013, bahkan untuk mendirikan bangunan diatas tanah tersebut serta menjalankan usaha Pembanding, kini Pembanding masih memiliki sisa hutang sebesar Rp.1.057.238.729,74 (satu milyar lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh empat sen), dimana berdasarkan fakta persidangan yakni surat-surat bukti dan keterangan saksi adalah merupakan hasil usaha dan jerih payah Pembanding pribadi. Sedang Terbanding sejak tahun 2005 sudah keluar dari pekerjaan dan tidak memiliki pekerjaan lagi sampai dengan tahun 2007, halmana telah menjadi sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pada tahun 2008 Pembanding melakukan pisah ranjang dengan Terbanding. Oleh karena itu Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta agar obyek tersebut ditetapkan menjadi harta pribadi Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan tersebut maka sesuai Berita Acara Sidang tanggal 3 Pebruari 2016, Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi kode berupa: P-1A, P-1B, P-1C, P-2, P-3, P-4, P-5A, P-5B, P-5C, P-5D, P-5E, P-6A, P-6B, P-6C, P-7, P-8A, P-8B, P-8C, P-8D,

Hlm. 12 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK



P-8E, P-8F, P-8G, P-8H, P-8I, P-8J, P-8K, P-8L, P-8M, P-8N, P-8O, dan P-9, yang seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup, dan beberapa telah dinyatakan sesuai dengan surat aslinya, dan ada pula beberapa surat bukti yang tidak dapat disesuaikan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti untuk mendukung dalilnya tentang asal uang yang digunakan untuk membeli obyek ke-3 yang diantaranya berasal dari pinjaman kredit dari Bank BRI dari tahun 2008 s/d 2013, bahkan untuk membangun rumah dan menjalankan usahanya tersebut kini Penggugat masih memiliki hutang sebesar Rp.1.057.238.729,74 (satu milyar lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh empat sen), yang berupa :

- 1) Bukti P-5A, berupa foto copi Persetujuan Pembiayaan Al-Murabahah, atas nama Penggugat, tertanggal 25 Juni 2002, dari Bank Muamalah Cabang Fatmawati, Jakarta, nilai hutang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), jangka waktu 36 bulan, bermeterai cukup, tetapi tanpa surat aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya;
- 2) Bukti P-5E, berupa foto copi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dari Bank BRI Cabang Jakarta Pasar Minggu, kepada PT. Fast Teknologi (Penggugat sebagai Dirut) dengan jumlah kredit sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 27 Oktober 2008, bermeterai cukup, tetapi tanpa aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya;
- 3) Bukti P-8A, berupa foto copi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dari Bank BRI Cabang Jakarta Pasar Minggu, kepada PT. Fast Tehnologi (Penggugat sebagai Dirut) dengan jumlah kredit sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tertanggal 21 Desember 2009, bermeterai cukup, tetapi tanpa aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya;
- 4) Bukti P-8B, berupa foto copi Surat Keterangan hutang dari Bank BRI Cabang Jakarta Pasar Minggu, tertanggal 11 Januari 2010, atas nama PT.Fast Teknologi, dengan nilai hutang Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) bermeterai cukup, tetapi tidak ada aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya;

Hlm. 13 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK



- 5) Bukti P-8C, berupa foto copi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dari Bank BRI Cabang Jakarta Pasar Minggu, tertanggal 30 Nopember 2010, atas nama PT. Fast Teknologi, dengan nilai hutang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bermeterai cukup, tetapi tidak aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya;
- 6) Bukti P-8D, berupa foto copi Surat Persetujuan Pembiayaan dari Bank Muamalat cabang Yogyakarta, tertanggal 5 Desember 2011, atas nama PT.Fast Teknologi, dengan nilai sebesar Rp.4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) bermeterai cukup, tetapi tidak ada aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya;
- 7) Bukti P-8E, berupa foto copi Surat Pernyataan Hutang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama Penggugat selaku Direktur Utama PT.Fast Teknologi kepada Bpk Ahmad Dahlan, tertanggal 1 Oktober 2012, bermeterai cukup, tetapi tidak ada aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya;
- 8) Bukti P-8F, berupa foto copi Persetujuan Pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Bank Muamalat Cabang Yogyakarta, atas nama Penggugat, tertanggal 12 Nopember 2012, bermaterai cukup, tetapi tidak ada aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya;
- 9) Bukti P-8G, berupa foto copi Surat Pernyataan Hutang atas nama Penggugat (PT.Fast Teknologi), kepada Bpk. Ahmad Dahlan, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 21 Agustus 2013, bermaterai cukup, tetapi tidak ada aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya;
- 10) Bukti P-8H, yang berupa foto copi Surat Pernyataan Hutang atas nama Penggugat (PT.Fast Teknologi), kepada Bapak Ahmad Dahlan, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), tertanggal 28 Agustus 2013, bermeterai cukup, tetapi tidak ada aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya;

Hlm. 14 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Bukti P-8I, berupa foto copi Persetujuan Pembiayaan KPR dari Bank Muamalat Cabang Jakarta, atas nama Penggugat, tertanggal 20 Nopember 2013, sebesar Rp.1.221.777.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bermeterai cukup, tetapi tidak ada aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya;
- 12) Bukti P-8J, berupa foto copi Surat Keterangan Pembiayaan dari Bank Muamalat Cabang Jakarta untuk kepemilikan Ruko, atas nama Penggugat, tertanggal 16 Mei 2014, dengan plafond sebesar Rp.1.221.777.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bermeterai cukup, tetapi tidak ada aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya;
- 13) Bukti P-8K, berupa foto copi Surat Keterangan Pembiayaan dari Bank BRI Cabang Cianjur, atas PT.Fast Teknologi (Penggugat), tertanggal 19 Mei 2014, dengan memiliki fasilitas KMK sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) bermeterai cukup, tetapi tidak aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya;
- 14) Bukti P-8L, berupa foto copi Surat Keterangan Pembiayaan dari Bank Muamalat Cabang Yogyakarta, atas nama PT. Fast Teknologi (Penggugat), tertanggal 20 Mei 2014, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) bermaterei cukup, tetapi tidak ada aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya;
- 15) Bukti P-8M, berupa foto copi Surat Keterangan Pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri KC. Jakarta Sudirman, yang menerangkan bahwa Penggugat memiliki fasilitas pembiayaan di Bank tersebut, tertanggal 21 Mei 2014, bermeterai cukup, tetapi tidak aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya;
- 16) Bukti P-8N, berupa foto copi Surat Keterangan Bank dari Bank BRI KC. Jakarta Pasar Minggu, yang menerangkan pada tahun 2008 Penggugat pernah diberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), tertanggal 30 Mei 2014, bermeterai cukup, tetapi tidak aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya;

Hlm. 15 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17) Bukti P-8O, berupa foto copi Surat Persetujuan Kredit dari Bank BJB kepada PT. Fast Teknologi (Pembanding), tertanggal 4 Desember 2014, dengan plafont kredit sebesar Rp. 4.298.000.000,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) bermeterai cukup, tetapi tidak ada aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya;
- 18) Bukti P-9, berupa foto copi Surat Keterangan Pembiayaan dari Bank Muamalat atas nama Pembanding, bahwa Pembanding sedang memiliki Pembiayaan Kepemilikan rumah dengan nilai outstanding sebesar Rp.1.057.238.729,74 tertanggal 23 Pebruari 2016, bermeterai cukup, telah dapat dicocokkan dengan surat aslinya;
- 19) Bukti P-10, yang berupa foto copi daftar Rencana Anggaran Pembiayaan Rumah di Jalan Gurame Raya Nomor 55, bermeterai cukup, telah dapat dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap ke-17 surat bukti tersebut diatas (Bukti P-5A s/d bukti P-8O) ternyata sesuai Berita Acara Sidang tanggal 3 Pebruari 2016, meskipun telah dibubuhi meterai dan di nazigelen tetapi tidak terdapat surat aslinya, sehingga bukti yang berupa foto copi surat-surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya. Oleh karena itu ke-17 surat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti di persidangan. Sedang terhadap bukti P-9, yang berupa Surat Keterangan Pembiayaan dari Bank Muamalat atas nama Pembanding, bahwa Pembanding sedang memiliki Pembiayaan Kepemilikan rumah dengan nilai outstanding sebesar Rp.1.057.238.729,74 tertanggal 23 Pebruari 2016, dan P-10 yang berupa foto copi daftar Rencana Anggaran Pembiayaan Rumah di Jalan Gurame Raya No. 55, tersebut adalah tidak berkaitan dengan keadaan obyek sengketa harta bersama Pembanding dan Terbanding yang hanya diperoleh sampai dengan tanggal 26 April 2012. Sehingga dengan demikian dalil Pembanding yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk membeli dan membangun obyek sengketa ke-3 kini Pembanding masih memiliki hutang sebesar Rp. Rp.1.057.238.729,74 (satu milyar lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh empat sen), tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara sah dihadapan sidang. Oleh karena

Hlm. 16 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK



itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya (halaman 32) yang menolak gugatan Pembanding bahwa obyek ke-3 *a-quo* adalah harta pribadi Pembanding, dan kemudian menetapkan bahwa ke-3 obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Pembanding adalah merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam surat gugatannya Pembanding menyatakan bahwa yang dominan sebagai penghasil harta bersama tersebut adalah penghasilan Pembanding yang lebih besar dari pada penghasilan Tergugat. Oleh karena itu Pembanding merasa tidak adil apabila kedua obyek harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) sama rata, dan Pembanding merasa adil apabila Terbanding memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, sedang Pembanding memperoleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, selama proses persidangan di tingkat pertama sebanyak 9 (sembilan) kali persidangan, pihak Terbanding tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 7 (tujuh) kali relaas panggilan, dengan demikian menurut hukum acara, pihak Terbanding harus dianggap tidak hendak membela kepentingannya atau hak-haknya dihadapan sidang, bahkan dapat dianggap bahwa Terbanding mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Pembanding sebagaimana telah disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan Relaas panggilan pertama persidangan perkara ini, dan selanjutnya setelah disidangkan sebanyak 9 (Sembilan) kali persidangan, kemudian Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan perkara *a-quo* dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditegaskan terdahulu bahwa terhadap putusan *a-quo* pihak Terbanding tidak mengajukan verzet (perlawanan) terhadap putusan *a-quo*, dengan demikian menurut hukum pihak Terbanding harus dianggap menerima putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut.;

B. Tentang Pembagian Harta Bersama Penggugat dan Tergugat

Hlm. 17 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian terdahulu, bahwa tentang pembagian harta bersama *a-quo*, dalam gugatannya Pemanding menyatakan akan merasa adil apabila pembagiannya tidak dibagi dua sama rata yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagi Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagi Pemanding sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, melainkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) untuk Tergugat, dan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) untuk Pemanding, karena hasil usaha Pemanding-lah yang paling dominan untuk mengumpulkan harta bersama tersebut disamping untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian posita memori bandingnya pihak Penggugat/Pemanding menyatakan bahwa obyek sengketa ke-1 dari harta bersama Pemanding dan Terbanding yang berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan BII yang sekarang dikenal dengan Kota Jakarta Selatan, Persil Nomor XXXXX, Blok SII, Kohir Nomor XXXXX, dengan luas tanah 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 93/PSM/II/2002, yang dibuat oleh Notaris, selaku PPAT di Kota Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagaimana tersebut, pada saat ini telah dikuasai oleh Terbanding dan didiami bersama anak Pemanding dan Terbanding. Oleh karena itu dalam rangka agar tidak menimbulkan kesulitan di belakang hari sebagai akibat pembagian harta bersama tersebut, maka Pemanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan obyek ke-1 *a-quo* menjadi bagian dari Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian posita memori bandingnya pihak Penggugat/Pemanding juga menyatakan bahwa obyek ke-2 dari harta bersama Pemanding dan Terbanding yang berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Kota Tangerang, Propinsi Banten, dengan luas tanah 187 M2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama Pemanding, yang diperoleh Pemanding pada tanggal 17 Mei 2005, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 26/2005, yang dibuat oleh Notaris, selaku PPAT di Kota Tangerang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada

Hlm. 18 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK



saat ini dikuasai oleh Penggugat/ Pemanding. Demikian pula dengan obyek ke-3 berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah 425 M2 (empat ratus dua puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama Pemanding, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama Pemanding, dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama Pemanding, dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada saat ini dikuasai dan menjadi tempat kediaman Penggugat/Pemanding dan anak Pemanding dan Terbanding. Oleh karena itu dalam rangka agar tidak menimbulkan kesulitan di belakang hari sebagai akibat pembagian harta bersama tersebut, maka Pemanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan obyek ke-2 dan ke-3 *a-quo* menjadi bagian dari Penggugat/Pemanding;

Menimbang, bahwa selama proses banding tersebut terhadap keberatan-keberatan Pemanding yang terurai dalam memori bandingnya tersebut ternyata telah disampaikan kepada pihak Terbanding sesuai ketentuan yang berlaku, sedang pihak Terbanding tidak memberikan tanggapannya atau tidak menyampaikan kontra memori bandingnya. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sepatutnya berpendapat bahwa pihak Terbanding telah memahami alasan-alasan hukum dan menerima keberatan-keberatan dan keinginan tentang teknis pembagian harta bersama yang diajukan oleh pihak Pemanding kepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa keinginan tentang teknis pembagian harta bersama yang diajukan oleh pihak Pemanding tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan", dan ditinjau dari sisi nilai aset terhadap masing-masing obyek tersebut menurut perhitungan majelis, permohonan tersebut telah memenuhi perimbangan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian untuk Tergugat/Terbanding, dan $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) bagian untuk Penggugat/Pemanding. Oleh karena itu dalam rangka menegakkan keadilan

Hlm. 19 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kepastian hukum, maka teknis pembagian harta bersama sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat/Pembanding *a-quo* sepatutnya dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 5 (lima) surat gugatannya Penggugat menyatakan agar Majelis Hakim tingkat pertama menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, demikian pula hal tersebut juga diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam proses banding, agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini.;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara ini dalam tingkat pertama, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya (halaman 32 alinea ke-2) yang menyatakan menolak gugatan Penggugat agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, adalah telah tepat, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alihnya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini, karena berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, angka 10 (sepuluh), bahwa penyelesaian harta bersama adalah termasuk bidang Perkawinan, sehingga biaya perkaranya dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan. Oleh karena itu pula gugatan Pembanding agar Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara ini dapat dipertahankan sekedar tentang pertimbangan hukumnya, oleh karena itu harus dikuatkan. Akan tetapi oleh karena dalam mengajukan bandingnya, pihak Pembanding mengajukan memori banding yang diantaranya tentang permohonan pembagian dengan penunjukan secara riil yang mencerminkan pembagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian untuk Tergugat/Terbanding (obyek gugatan ke 1) *a-quo*, sedang $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) bagian untuk Penggugat/Pembanding

Hlm. 20 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK



(obyek ke-2 dan ke-3), sedang terhadap permohonan penetapan pembagian tersebut, pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan keberatan ataupun kontra memori bandingnya, maka menurut hukum pihak Tergugat/Terbanding harus dianggap menerima permohonan penetapan pembagian dari pihak Penggugat/Pembanding tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan melakukan perubahan amar terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan semua peraturan perundangan/hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonanan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3317/Pdt.G/2015/PA.JS, tanggal 26 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 *Hijriyah*, dengan perubahan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terbanding yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk sebagian dengan verstek;
 3. Menetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding berupa:
 - 3.1) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Kota Jakarta Selatan, Persil Nomor XXXXX, Blok SII, Kohir No. XXXXX, luas tanah 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 93/PSM/II/2002, yang dibuat oleh Notaris., PPAT di Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah XXXXX;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXXXX;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah XXXXX;
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah XXXXX;

Hlm. 21 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK



3.2) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di Kota Tangerang, Propinsi Banten, dengan luas tanah 187 M2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama Pembanding, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXX;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXXXX;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah XXXXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan XXXXX;

3.3) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah 425 M2 (empat ratus dua puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama Pembanding, dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama Pembanding, dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama Pembanding, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan XXXXX;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah tinggal XXXXX;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah tinggal XXXXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan XXXXX;

4. Menetapkan Terbanding mendapatkan bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada amar poin 3.1 tersebut diatas;

5. Menetapkan Pembanding mendapat bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada amar poin 3.2, dan poin 3.3 tersebut diatas;

6. Menolak gugatan Pembanding untuk selebihnya;

7. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 4.716.000,00 (empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 22 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari **Selasa**, tanggal **4 April 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh kami **Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Asril Lusa, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Abdul Razak Bachtiar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh PLT. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2017/PTA.JK, tanggal 7 Maret 2017, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **21 April 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Rajab 1438 Hijriyah**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Purwaning Rahayu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Asril Lusa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Abdul Razak Bachtiar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sri Purwaning Rahayu, S.H.

Perincian biaya

| | | |
|------------------------|-----------|------------------|
| 1. Proses Administrasi | Rp | 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. Meterai | Rp | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp | 150.000,- |

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,
Wakil Panitera,

Hlm. 23 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Sajadi, S.H., M.H.

Hlm. 24 dari 24 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)